



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2586/Pdt.G/2024/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak antara :

XXXXXXXXDI, NIK xxxxxxxx, lahir di Tanjung Sari, 07 Desember 1994,

agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Xxxxxxxa,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

135/SK/XII/ASP/2024, tanggal xx di Jl. Mahoni

Gg. Baru No.18 RT 009 RW 001 Kelurahan Tugu Utara

Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, sebagai

Penggugat;

melawan

XXXXXXXX, NIK xxxxxxxx, lahir di Bogor, 01 Desember 1991, agama Islam,

pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat

kediaman di D/a Nene Alvaro Jl. Xxxxxxx, Kecamatan

Koja Jakarta Utara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Desember 2024

telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 2586/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jakarta Utara dalam Register perkara Nomor 2586/Pdt.G/2024/PA.JU tanggal 09 Desember 2024, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2015 telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan (KUA) Kecamatan Kota Bumi Utara Kabupaten Lampung Utara, Lampung sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 225/22/X/2015, tertanggal 10 Oktober 2015;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Kediaman orang tua Penggugat di Katu Lampa RT.002 Rw.009, Kel. Katu Lampa, Kec. Kota Bogor Timur, Bogor, Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa selama masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan tidak dikaruniai anak ;
5. Bahwa pada awalnya kebahagiaan yang dirasakan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan perpecahan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang penyebabnya antara lain :
 - Adanya campur tangan orang tua serta keluarga Tergugat perihal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga sering terjadi perselisihan dan perpecahan;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 3 tahun;
 - Tergugat berkata kasar kepada Penggugat pada saat terjadi perpecahan;
6. Bahwa puncak dari padanya pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Januari tahun 2023 yang berakibat Tergugat pergi

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 2586/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat dan beralamat d/a Nene Alvaro Jl. XXXXXXXX.

Semenjak itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat akan mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk mengajukan Gugatan Cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bainsughra Tergugat XXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXDI ;
3. Membebaskan biaya Perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 2586/Pdt.G/2024/PA.JU yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan surat tercatat PT. Pos

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 2586/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga perkara diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa proses mediasi dalam perkara *a quo* sebagaimana maksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Cerai Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/22/X/2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kota Bumi Utara Kabupaten Lampung Utara Provinsi Bandar Lampung pada tanggal 10 Oktober 2015, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.1);

B. Saksi-saksi.

1. **Xxxxxxxx**, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai Bibi Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di rumah saksi, dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 2586/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat, serta keluarga Tergugat sering ikut campur tangan dalam masalah rumah tangga;

- Bahwa selain itu bila bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi pada bulan Januari 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bisa rukun kembali dengan Tergugat, tapi Penggugat menolak;
2. **Xxxxxxxx**, memberikan keterangan dibawah supah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak sepupu Penggugat, dan kenal dengan Tergugat bernama Andi Asfan;
- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sebagai suami istri dan belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi tahu sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan bila bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pada bulan Januari 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bisa rukun kembali dengan Tergugat, tapi Penggugat sudah tidak mau lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 2586/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah dua kali dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, ternyata tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum. Maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sejak semula Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Suratno, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 135/SK/XII/ASP/2024, tanggal 02 September 2024, terdaftar dalam register Surat Kuasa Nomor : 954/SK.Kh/2023/PAJU, tanggal 11 Desember 2024. Dan surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dengan adanya Kartu Tanda Anggota (KTA) Advokat dan Berita Acara Sumpah Advokat, serta telah memenuhi syarat materiil dengan menguraikan secara singkat pokok perkaranya, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994. Dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa Penerima Kuasa secara hukum telah mempunyai *legal standing* untuk bertindak hukum dan mewakili Pemberi Kuasa sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* di Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 2586/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan cerainya sebagaimana pada posita 1 s/d posita 8, adalah didasarkan pada ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2015, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sementara dari alasan-alasan Cerai Gugat pada posita 1 s/d posita 4, dihubungkan dengan surat bukti (P.1), telah terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Oktober 2015, belum pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat, keluarga Tergugat sering ikut campur tangan dalam masalah rumah tangga, serta bila bertengkar Tergugat sering mengucapkan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 2586/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata kasar kepada Penggugat. Sehingga akhirnya pada bulan Januari 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi dengan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan pada posita 3 s/d posita 5, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat, keluarga Tergugat sering ikut campur tangan dalam masalah rumah tangga, dan bila bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan Januari 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa upaya rukun telah dilakukan oleh saksi-saksi, namun Penggugat menolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berperdapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali seperti semula. Dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat pada posita 3 s/d posita 6 telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 2586/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXDI);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 258.000,00 (Dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Kami **Drs. Muchammadun**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.**, dan **Drs. Ahd. Syarwani**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mastanah, S.H.**, sebagai

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 2586/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya, tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Muchammadun.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Ttd.

Drs. Ahd. Syarwani.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mastanah, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	150.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp.	14.000,00
4. PNBP panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
7. Biaya Pemberitahuan Putusan	: Rp.	14.000,00
8. <u>PNBP Pemberitahuan Putusan</u>	: Rp.	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp.	258.000,00

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 2586/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 2586/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)